



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 897;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- 5. Penyusunan Laporan Barang Kuasa pengguna dilakukan berdasarkan PMK NOMOR 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil
KESATU : Barang Milik Negara pada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Kamaruddin 197312312009031010	Ketua
2	Ade Irwan Saleh 197507022009021004	Anggota
3	Dede Syawal Kurniawan A 199603092025061004	Anggota

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;
2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
3. Membuat Berita Acara pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

ttd

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum,



Muhammad Guntur